



LEMBARAN - DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 08 TAHUN : 1988 SERI : C

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa, berhubung dengan adanya perkembangan keadaan, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan;
 - b. bahwa, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545.1504 Tahun 1987 telah ditetapkan Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan besarnya tarif baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1505 Tahun 1987 dimaksud;
 - d. bahwa, penyesuaian dan perubahan besarnya tarif tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Drt Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolongan Bahan Galian;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Wilayah Tingkat I;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Di bidang Keagrariaan dengan Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Gangguan Dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
 15. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamb/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah Untuk Bahan Galian Yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);

16. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 3A/KPTS/M/Pertamb/1968 tentang Iuran Tetap, Iuran Eksplotasi Di-bidang Pertambangan jo Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 342/KPTS/Pertamb/1969;
17. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 352/KPTS/M/Pertamb/1972 tentang Iuran Eksplorasi/Eksploitasi Bagi Usaha-usaha Pertambangan di luar Minyak Dan Gas Bumi;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 Tahun 1987 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 545.42-782 tanggal 8 Oktober 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 1984 tanggal 27 Oktober 1984 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (3) kata-kata "dan terlampir (Lampiran I)" dan "(Lampiran II)" diubah dan harus dibaca : "bentuk dan tatacaranya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah".
- B. Pasal 10 huruf a, b dan c seluruhnya diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Setiap pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan membayar Iuran berupa:
 - a. Iuran Tetap SIPD Eksplorasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-hektar dalam setahun,
 - b. Iuran Tetap SIPD Eksploitasi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per-hektar dalam setahun;
 - c. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) untuk setiap jenis Bahan Galian Golongan C, diatur menurut tarif yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1504 Tahun 1987 tanggal 23 Desember 1987 sebagai berikut :

DAFTAR IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI (IURAN PRODUKSI) BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO. URUT	BAHAN GALIAN	TARIF IURAN EKSPLOITASI Rp/Ton	EKSPLORASI/ (IURAN PRODUKSI)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Nitrat	1.200	4,0	Besarnya tarif iuran eksplorasi/ eksploitasi iuran produksi) dapat ditentukan:
2.	Phospat	1.500	5,0	
3.	Garam batu	1.200	7,0	
4.	Asbes	1.500	3,0	
5.	Talk	1.500	2,0	
6.	Mika	1.500	2,0	
7.	Magnesit	1.500	5,0	
8.	Grafit	1.500	7,0	
9.	Yarosit	1.200	5,0	
10.	Tawas (alum)	1.200	4,0	
11.	Leusit	1.500	5,0	
12.	Oker	1.000	6,0	
13.	Batu permata	10% harga jual	10,0	
14.	Batu setengah permata	10% harga jual	10,0	
15.	Pasir kwarsa	11000	4,0	
16.	Kaolin	1.000	5,0	
17.	Felspar	1.000	5,0	
18.	Gips	1.000	5,0	
19.	Bentonit	1.000	4,0	
20.	Batu apung	1.000	5,0	
21.	Tras	150	5,0	
22.	Obsidian	600	7,0	
23.	Perlit	600	7,0	
24.	Tanah diatome	1.000	3,0	
25.	Tanah serap	1.000	4,0	
26.	Marmar	1.000	2,0	
27.	Batu tulis	200	2,0	
28.	Batu kapur	200	2,0	
29.	Dolomit	300	2,0	
30.	Kalsit	300	2,0	

1	2	3	4	5
31.	Granit/Andesit/Basalt			
	a. Berbentuk bubuk batu pecah, bahan bangunan.	300	5,0	
	b. Berbentuk balok	1.500	5,0	
32.	Tanah liat			
	a. Tanah liat tanah api	700	4,0	
	b. Tanah liat clay ball	700	4,0	
	c. Tanah liat untuk bahan bangunan (bata, genteng dsb)	300	4,0	
	d. Tanah urug	200	7,0	
33.	Pasir dan kerikil			
	a. Untuk bahan bangunan	250	5,0	
	b. Pasir urug	250	5,0	
34.	Zeolit	1.000	4,0	

d. Bagi para kontraktor asing yang telah menandatangani kontrak karya/kontrak kerja sama dan para penanam modal asing yang telah selesai memaraf dan atau sedang merundingkan kontrak karya/kontrak kerjasama dikenakan tarif Iuran Eksplorasi/Eksploitasi seperti tercantum dalam kontrak karya/kontrak kerjasama yang bersangkutan apabila kontraktor tersebut menggunakan bahan galian golongan C dalam wilayah kontrak karya.

C. Setelah Bab IX ditambah ketentuan baru sebagai berikut :

**BAB IX A
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 21 a**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21 b

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 a Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 c

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 b Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 15 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd,

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd,

GATOT AMRIH, SH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1988
Nomor 545.42 - 741

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Sekretaris,

Cap/ttd,

Ir. SUJAMTO

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Nomor 08 Tahun 1983 tanggal 7 Nopember 1988 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd,

Drs. DEWEL GAWEI

NIP. 010 017 687

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 1988
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7
TAHUN 1983 TANTANG PERUBAHAN PERTAMBAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) bentuk dan sisi Surat Permohonan dan surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) telah ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai hal-hal khusus, sehingga memerlukan penambahan dan atau pengurangan untuk disesuaikan dengan keperluan. tanpa mengurangi ini dan maksud Peraturan Daerah tersebut, maka bentuk dan isi Surat Permohonan dan Surat Izin Pertambangan Daerah cukup ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983, khususnya yang menyangkut pelanggaran atas kewajiban dan atau larangan atas ketentuan-ketentuan mengenai pengusaha Pertambangan I dan Galian Golongan C, maka ketentuan mengenai penyidik dan reaksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dicantumkan dalam perubahan Peraturan Daerah ini.

Besarnya tarip Iuran Bahan Galian Golongan C sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, adalah didasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.545-1505, maka tarip Iuran Bahan Galian Golongan C dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 tersebut perlu segera disesuaikan sebagaimana mestinya.

Penyesuaian yang pada dasarnya adalah kenaikan tarip tersebut meliputi:

- a. Iuran Tetap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi.
- b. Iuran Tetap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.
- c. Iuran Produksi, baik terhadap Surat Izin Pertambangan
- d. Daerah (SIPD) Eksplorasi maupun Surat Izin Pertambangan
- e. Daerah (SIPD) Eksploitasi, untuk setiap jenis Bahan Galian Golongan C

- f. Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur obyek pungutan Iuran Produksi Bahan Galian Golongan C yang dikenakan terhadap Kontraktor dan Penanaman Modal Asing dalam Wilayah Kontrak Karya/Kontrak Kerjasamanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I Huruf A : Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka lampiran I dan lampiran II Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tidak berlaku lagi.
- Pasal I Huruf B : Cukup Jelas
- Pasal I Huruf C : Masalah Pertambangan yang menyangkut selain bahwa tambang itu terdiri , juga menyangkut masalah-masalah lain seperti tanah, kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya.
Karena itu ketentuan Pidana yang digunakan selain berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, juga berlaku ketentuan Perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Ke Agrariaan, Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Undang-undang lain yang terkait.
- Pasal II : Cukup jelas